



**SALINAN**

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 98 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pandeglang.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
6. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada UPT Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Kelas A pada Dinas.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) UPT Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Unit Pelaksana Teknis operasional yang menangani bidang Pelayanan Keluarga Sejahtera pada Dinas.
- (2) UPT Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPT Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kepala UPT

### Pasal 5

- (1) Kepala UPT Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Dinas dalam bidang Pelayanan Keluarga Sejahtera.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera;
  - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam Pelayanan Keluarga Sejahtera;
  - c. penyusunan bahan pembinaan, pengendalian, koordinasi dan fasilitasi kegiatan UPT Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera; dan
  - d. evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan UPT Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera.

#### Pasal 6

Rincian tugas Kepala UPT Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera;
- b. melaksanakan pelayanan konseling dan konsultasi keluarga, balita, remaja, usaha peningkatan pendapatan keluarga dan lanjut usia;
- c. menyusun jadwal dan jenis pelayanan UPT Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera;
- d. melaksanakan koordinasi/kerjasama dengan dinas/instansi teknis terkait lainnya dan tenaga profesional bidang balita, remaja, lanjut usia dan usaha peningkatan pendapatan keluarga untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- e. menyusun laporan kegiatan UPT Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan UPT Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua

##### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja UPT Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera;
  - b. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan UPT Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera.

## Pasal 8

Rincian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran UPT Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian UPT Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPT Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera;
- d. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

### Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPT Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

### Bagian Kesatu Kepegawaian

### Pasal 11

Para pejabat di lingkungan UPT Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Jabatan

### Pasal 12

- (1) Kepala UPT Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera adalah merupakan jabatan struktural IV.a atau jabatan Pengawas.

- (2) Kepala Sub Bagian pada UPT Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera adalah merupakan jabatan struktural IV.b atau jabatan Pengawas.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 13

- (1) Kepala UPT Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unsur organisasi yang dipimpinnya.

## BAB VIII TUNJANGAN

### Pasal 14

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, diberi tunjangan jabatan struktural dan tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 15

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera dibebankan kepada APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat pada Unit Pelaksana Teknis yang menduduki jabatannya sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2018 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 30 Desember 2022  
BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 30 Desember 2022  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD

TAUFIK HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2022 NOMOR 98

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



**AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM**  
Nip. 19680702 199503 1 002